

**FAKTOR PENYIMPANGAN IDDAH DI DESA KALILANANG
KEDIRI DITINJAU DARI SOSIOLOGI HUKUM ISLAM**

SKRIPSI

Ditulis untuk memenuhi sebagian persyaratan guna memperoleh gelar

Sarjana Hukum (S. H)



Oleh

Miftakhul Ulumia

NIM: 931110817

PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM

FAKULTAS SYARI'AH

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) KEDIRI

2023

HALAMAN PERSETUJUAN

**PENYIMPANGAN IDDAH DI DESA KALILANANG KEDIRI
DITINJAU DARI SOSIOLOGI HUKUM ISLAM**

Miftakhul Ulumia

NIM. 931110817

Disetujui oleh:

Pembimbing I



Moh. Nafik, M. HI
NIP. 19770223200901004

Pembimbing II



Dr. Muhammad Solikhudin, M.H.I.
NIP. 198809262019031004

NOTA DINAS

Kediri, 14 Juni 2023

Nomor :
Lampiran : 4 (Empat) berkas
Hal : Bimbingan Skripsi

Kepada
Yth, Bapak Dekan Fakultas Syariah
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kediri
Di
Jln. Sunan Ampel 07 – Ngronggo, Kediri

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Memenuhi permintaan Bapak Dekan untuk membimbing penyusunan skripsi mahasiswa tersebut di bawah ini :

Nama : MIFTAKHUL ULUMIA

NIM : 931110817

Judul : PENYIMPANGAN IDDAH DI DESA KALILANANG
KEDIRI DITINJAU DARI SOSIOLOGI HUKUM ISLAM

Setelah diperbaiki materi dan susunannya, kami berpendapat bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat sebagai kelengkapan ujian akhir Sarjana Strata Satu (S-1).

Bersama ini kami lampirkan berkas naskah skripsinya, dengan harapan dapat segera diujikan dalam sidang Munaqosah.

Demikian agar maklum dan atas kesediaan Bapak kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Pembimbing I



Moh. Nafik, M. HI
NIP. 19770223200901004

Pembimbing II



Dr. Muhammad Solikhudin, M.H.I.
NIP. 198809262019031004

NOTA PEMBIMBING

Kediri, 14 Juni 2023

Nomor :
Lampiran : 4 (empat) berkas
Hal : Bimbingan Skripsi

Kepada
Yth, Bapak Dekan Fakultas Syariah
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kediri
Di
Jln. Sunan Ampel 07 – Ngronggo Kediri

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Bersama ini saya kirimkan berkas skripsi mahasiswa :

Nama : MIFTAKHUL ULUMIA

NIM : 931110817

Judul : PENYIMPANGAN IDDAH DI DESA KALILANANG
KEDIRI DITINJAU DARI SOSIOLOGI HUKUM ISLAM

Setelah diperbaiki materi dan susunannya, sesuai dengan beberapa petunjuk dan tuntunan yang telah diberikan dalam Sidang Munaqasah yang dilaksanakan pada tanggal 19 Desember 2023, kami menerima dan menyetujui hasil perbaikannya.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb,

Pembimbing I



Moh. Nafik, M. H. I
NIP. 19770223200901004

Pembimbing II



Dr. Muhammad Solikhudin, M.H.I.
NIP. 198809262019031004

HALAMAN PENGESAHAN

**PENYIMPANGAN IDDAH DI DESA KALILANANG KEDIRI
DITINJAU DARI SOSIOLOGI HUKUM ISLAM**


MIFTAKHUL ULUMIA
9.311.108.17

Telah diujikan di depan Sidang Munaqosah Fakultas Syariah
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kediri pada tanggal 19 Desember 2023

Tim Penguji,

1. Penguji Utama

Dr. Hj. Nurul Hanani, MHI
NIP. 196203041998032001

(.....)



2. Penguji I

Moh. Nafik, M. HI
NIP. 19770223200901004

(.....)


3. Penguji II

Dr. Muhammad Solikhudin, M.H.I.
NIP. 198809262019031004

(.....)


Kediri, 19 Desember 2023
Dekan Fakultas Syariah IAIN Kediri



Dr. Khamim, M.Ag
NIP. 1964 06242002121001



KEMENTERIAN AGAMA RI
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) KEDIRI
PERPUSTAKAAN

Jl. Sunan Ampel No. 07 Ngronggo Kota Kediri
E-Mail: perpustakaan@iainkediri.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Miftakhul Ulumia

NIM : 931110817

Fakultas/Jurusan : Syari'ah / Hukum Keluarga Islam

E-mail address : miftakhul.mia@gmail.com

Jenis Karya Ilmiah : Skripsi Tesis Disertasi
 Lain-lain (.....)

Judul Karya Ilmiah : FAKTOR PENYIMPANGAN IDDAH DI DESA KALILANANG
KEDIRI DITINJAU DARI SOSIOLOGI HUKUM ISLAM

Dengan ini menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan IAIN Kediri, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah tersebut diatas beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan IAIN Kediri berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara *fulltext* untuk kepentingan akademis dan pengembangan ilmu pengetahuan tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan IAIN Kediri, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Kediri, 15 Januari 2023

Penulis

(Ulumia)

PERNYATAAN KEASLIAN PENULIS

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : MIFTAKHUL ULUMIA

NIM : 931 1108 17

Fakultas : Syariah

Program Studi : Hukum Keluarga Islam

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi yang ini adalah hasil karya penulis sendiri dan diajukan sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) dan bukan pengambil alihan hasil karya orang lain kecuali pada bagian-bagian tertentu yang secara tertulis dijadikan sumber acuan dan disebutkan dalam footnote serta daftar pustaka. Demikian surat pernyataan ini dibuat, apabila terbukti bahwa pernyataan ini tidak benar, maka sepenuhnya menjadi tanggung jawab penulis.

Kediri, 19 Desember 2023

Yang membuat pernyataan



Miftakhul Ulumia

MIFTAKHUL ULUMIA

MOTTO

وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا فَإِذَا
بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا فَعَلْنَ فِي أَنْفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ
خَبِيرٌ

“Dan orang-orang yang mati di antara kamu serta meninggalkan istri-istri hendaklah mereka (istri-istri) menunggu empat bulan sepuluh hari. Kemudian apabila telah sampai (akhir) idah mereka, maka tidak ada dosa bagimu mengenai apa yang mereka lakukan terhadap diri mereka menurut cara yang patut. Dan Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.”

(QS. Al-Baqarah Ayat 234)

HALAMAN PERSEMBAHAN

Puji Syukur ke hadirat Allah SWT, atas semua rahmat dan nikmat yang telah dilimpahkan. Sholawat serta salam senantiasa dihaturkan kepada baginda Nabi besar Muhammad SAW, yang telah merubah umat manusia dari jaman mengundi nasib menggunakan anak panah menjadi manusia yang pekerja keras tanpa kenal lelah. Skripsi ini kupersembahkan untuk :

1. Kedua orang tua Ayahanda bapak Samuji dan almarhumah Ibunda Ning Hanah yang telah mendidik dan senantiasa memberikan dukungan dalam berbagai bentuk. Baik biaya pendidikan dan senantiasa mendoakan juga ikhtiar yang tidak pernah berhenti hingga saya sampai pada titik ini. Semoga Allah SWT membalas segala kebaikan Beliau dengan melipat gandakan pahalanya, panjang umur dan sehat selalu dalam lindungan Allah SWT.
2. Dosen pembimbing I (Moh. Nafik, M. H. I) dan dosen pembimbing II (Dr. Moh. Solikhudin, M. H I) yang tak lelah dan sabar dalam membimbing penulis hingga selesainya skripsi ini.
3. Segenap Dosen IAIN Kediri yang telah memberikan banyak ilmu dan pengetahuan kepada penulis.
4. Teruntuk yang terkasih Muhammad Cholik yang selalu ada, selalu memberikan semangat, dukungan, perhatian, kebaikan serta sudah merelakan waktunya untuk menemani saya hingga sampai pada titik ini.
5. Teruntuk keluarga besar saya yang selalu mendoakan dan memberikan semangat agar bisa memperoleh ilmu yang berkah dan keberkahan ilmu juga meluangkan waktu untuk membimbing saya hingga sampai pada titik ini.
6. Sahabat dan Teman-teman khususnya gringgingen team, terimakasih sudah

mau memberikan semangat yang tiada hentinya.

7. Semua teman-teman seperjuangan dalam mencari ilmu khususnya seluruh sahabat Angkatan 2017 hukum keluarga islam, terimakasih atas segala dorongan motivasi dan semangat.

ABSTRAK

MIFTAKHUL ULUMIA, *Faktor Penyimpangan Iddah di Desa Kalilanang Kediri Ditinjau dari Sosiologi Hukum Islam*, Skripsi, Program Studi Hukum Keluarga Islam, Syariah, IAIN Kediri 2023. Dosen pembimbing: (1) Moh. Nafik, M. H. I, dan (2) Dr. Moh. Solikhudin, M. H. I

Kata Kunci: Penyimpanan Iddah, Sosiologi Hukum Islam

Penyimpangan dalam masa iddah bukan lagi hal baru dalam kajian islam, baik dari bentuk yang diperbolehkan hingga penyimpangan yang diharamkan. Seperti kasus yang terjadi di Desa Kalilanang Kediri. Dimana terjadi penyimpangan iddah pada Wanita yang ditinggal mati maupun cerai. Bentuk-bentuk penyimpangan tersebut pun beragam, seperti, keluar rumah, *berkholwat*, mneikah dan bertunangan. Sehingga peneliti merasa penting untuk mengkaji fenomena tersebut dengan berfokus pada bagaimana implementasi iddah dan faktor apa saja yang mempengaruhi terjadinya penyimpangan iddah di Desa Kalilanang Kediri.

Pendekatan atau metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu kualitatif. Lokasi penelitian terletak di Desa Kalilanang Kabupaten Kediri. Data yang peneliti dapatkan, yakni teknik pengumpulan data menggunakan pendekatan observasi, wawancara dan dokumentasi. Sedangkan analisisnya peneliti menggunakan pendekatan sosiologi hukum islam.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1). Bentuk penyimpanan iddah di desa kalilanang kabupaten kediri secara umum dikelompokkan menjadi empat bagian yaitu, pertama wanita yang khitbah (lamaran) saat kondisi iddah. Kedua wanita yang menikah, Ketiga wanita berselingkuh dan melakukan sejumlah perbuatan lain yang melanggar syariat islam. Keempat wanita yang keluar rumah 2). Faktor penyebab terjadinya secara umum dapat di kelompokkan dalam dua bagian yaitu dikarenakan faktor internal dan eksternal. Faktor internal yaitu ekonomi dan kebutuhan seksual. Sedangkan faktor eksternal yaitu lingkungan dan budaya masyarakat setempat.

PEDOMAN TRANSLITERASI

A. Huruf Transliterasi

Arab	Indonesia	Arab	Indonesia
ء	'	ض	<i>D</i>
ب	<i>B</i>	ط	<i>T</i>
ت	<i>T</i>	ظ	<i>Z</i>
ث	<i>Th</i>	ع	'
ج	<i>J</i>	غ	<i>Gh</i>
ح	<i>H{</i>	ف	<i>F</i>
خ	<i>Kh</i>	ق	<i>Q</i>
د	<i>D</i>	ك	<i>K</i>
ذ	<i>Dh</i>	ل	<i>L</i>
ر	<i>R</i>	م	<i>M</i>
ز	<i>Z</i>	ن	<i>N</i>
س	<i>S</i>	و	<i>W</i>
ش	<i>Sh</i>	ه	<i>H</i>
ص	<i>S{</i>	ي	<i>Y</i>

B. Konsonan Rangkap

Konsonan rangkap (*shaddah*), yang bersumber dari *ya' nisbat* (*ya'* yang ditulis sebagai petunjuk sifat) ditulis coretan atasnya. Contoh:

أحمدية ditulis *Ahmadiyah*

Konsonan rangkap yang berasal dari bukan *ya' nisbat* ditulis double hurufnya. Contoh:

دلّ ditulis *dalla*

C. Ta' Marbutah

1. Bila dimatikan ditulis “ah”. Contoh:

جماعة ditulis *jama'ah*

2. Bila dihidupkan karena berangkai dengan kata lain (sebagai *Mudhaf*), maka ditulis “at”. Contoh:

نعمة الله ditulis *ni'mat Allah*

D. Vocal pendek

Fathah ditulis a, kasrah ditulis i dan dammah ditulis u, masing-masing dengan huruf tunggal.

E. Vocal panjang (*madd*)

A panjang ditulis a, i panjang ditulis i dan u panjang ditulis u, masing-masing dengan coretan di atas huruf a, i dan u.

F. Bunyi huruf dobel

Bunyi huruf dobel (diphthong) Arab ditransliterasikan dengan menggabungkan dua huruf “ay” dan “aw”, masing-masing untuk *أَي* dan *أَوْ*.

G. Kata sandang *alif + lam*

Jika terdapat huruf *alif + lam* yang diikuti huruf *qamariyah* maupun diikuti huruf *shamsiyah*, maka huruf *alif + lam* ditulis al-. Contoh:

الجامعة ditulis *al-Jami'ah*

H. Huruf besar

Penulisan huruf besar disesuaikan dengan EYD.

I. Kata dalam rangkaian frase dan kalimat

Tetap konsisten dengan rumusan di atas, kata dalam rangkaian frase dan kalimat ditulis kata per kata. Contoh:

شيخ الإسلام ditulis *Shaikh al-Islam*

J. Lain-lain

Kata-kata yang sudah dibakukan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, seperti kata *ijmak*, *nash*, *hadis*, dll, tidak mengikuti pedoman transliterasi ini dan ditulis sebagaimana dalam kamus tersebut.

KATA PENGANTAR



Alhamdulillah puji syukur penulis panjatkan atas kehadiran Allah SWT. atas rahmat serta karunia yang telah dilimpahkan, sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik. Skripsi ini mengungkap tentang *Faktor Penyimpangan Iddah di Desa Kalilanang Kediri Ditinjau dari Sosiologi Hukum Islam*.

Dalam proses penyusunan skripsi ini, penulis mengakui bahwa penulis mendapatkan banyak bantuan dari beberapa pihak yang telah bersedia mendukung dan meluangkan waktunya agar terselesaikan dengan baik. Untuk itu penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada semua pihak yang secara langsung membantu menyelesaikan skripsi ini, ucapan terima kasih penulis sampaikan terutama kepada yang terhormat:

1. Bapak Dr. Nur Chamid, MM. Selaku Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kediri.
2. Bapak Dr. Khamim M. Ag. Selaku Dekan Fakultas syari'ah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kediri.
3. Bapak Dr. H. Abdullah Taufik, M.H. Selaku Ketua Jurusan Pendidikan Agama Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kediri.
4. Bapak dan Ibu Dosen yang telah memberikan bekal ilmu selama penulis menyelesaikan studi di prodi Hukum Keluarga Islam (IAIN) Kediri.
5. Bapak Moh. Nafik, M. H. I., selaku dosen pembimbing I, dan Dr. Moh. Solikhudin, M. H I., selaku dosen pembimbing II yang telah memberikan bimbingan, pengarahan, dan dorongan sehingga penyusunan skripsi ini dapat

terselesaikan.

6. Penguji pada saat sidang munaqasah, yang telah menguji, memberikan bimbingan, arahan dan dorongan sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.
7. Kedua orang tua beserta keluarga besar, yang telah memberikan motivasi serta semangat sehingga skripsi dapat terselesaikan.
8. Kepala Desa Kalilanang beserta staf dan Warga Desa Kalilanang sekalian, yang telah mengizinkan penulis untuk melakukan penelitian.
9. Semua teman dan sahabat yang selalu memberikan kekuatan untuk terus semangat dalam mengerjakan skripsi.

Kepada semua pihak yang telah penulis sebutkan tersebut, karena atas kesediannya membantu agar terselesaikannya skripsi ini berjalan lancar, semoga amal kebaikan yang telah diberikan senantiasa mendapat balasan yang berlipat ganda dari Allah SWT. dan semoga karya ilmiah ini bermanfaat bagi siapa saja yang membacanya. Amin.

Kediri, Juni 2023

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN NOTA DINAS	iii
HALAMAN NOTA PEMBIMBING	iv
HALAMAN PENGESAHAN	v
HALAMAN MOTTO	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN	vii
ABSTRAK	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI	ix
KATA PENGANTAR	xii
DAFTAR ISI	xiv
DAFTAR LAMPIRAN	xvii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Konteks Penelitian	1
B. Fokus Penelitian	5
C. Tujuan Penelitian	5
D. Telaah Pustaka	5
BAB II KAJIAN TEORITIK	
A. Perkawinan	12
B. Perceraian Dalam Islam	14
C. Masa Iddah	21
D. Sosiologi Hukum Islam	29
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Pendekatan dan Jenis Penelitian	36
B. Kehadiran Peneliti	37
C. Lokasi Penelitian	37
D. Sumber Data	37
E. Pengumpulan Data	38
F. Analisis Data	39
G. Keabsahan Data	41

BAB IV PAPARAN DATA DAN TEMUAN PENELITIAN	
A. Gambaran Umum Objek Penelitian	46
B. Paparan Data	46
C. Temuan Penelitian	49
BAB V PEMBAHASAN	
A. Bentuk penyimpangan iddah di Desa Kalilanang Kediri.....	52
B. Faktor penyimpangan iddah di Desa Kalilanang Kediri.....	57
C. Tinjauan Sosiologi Hukum Islam terhadap Penyimpangan ‘Iddah di Desa Kalilanang Kediri	59
BAB VI PENUTUP	
A. Kesimpulan	65
B. Saran	65
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	